

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu negara adalah lembaga keuangan berupa bank. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank, bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor keuangan Indonesia, yang mempunyai kedudukan yang khusus dalam skala ekonomi nasional. Runtuhnya sektor ini akan dapat menimbulkan guncangan yang cukup besar pada keadaan ekonomi nasional. Didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa sektor perbankan bertindak sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional tentu akan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik dari sebelumnya.

Keberadaan Perbankan di Indonesia semakin banyak, hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank baru tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat pun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank merupakan pencerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Semakin banyak dana yang dihimpun berarti merupakan suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat. (Mohammad Djumhana, 1993:1)

Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu pengelolaan yang hati-hati sangat diperlukan karena dana dari masyarakat

dipercayakan kepadanya. Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana khususnya.

Permasalahan yang terjadi bagi kebanyakan orang terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam bukanlah dari segi fungsi lembaga tersebut melainkan dari konsep usahanya serta tehnik operasional usahanya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang dipergunakan. Kegiatan usaha yang diinspirasi oleh sistem ekonomis kapitalis ini adalah dengan jalan menarik keuntungan usahanya terutama dari bunga kredit yang dimanfaatkannya melalui dana simpanan masyarakat yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan tambahan berupa bunga. Suatu produk usaha yang memberikan janji kepada nasabah tanpa menanggung risiko rugi ini sangat bertentangan dengan konsep usaha yang menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam, karena lembaga keuangan perbankan yang menggunakan prinsip hukum Islam sangat mengharamkan riba dan lebih menghargai suatu usaha. (Muhammad Syafi'i Antonio 2001:4)

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, belum dibarengi oleh pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah. Meski bank syariah terus berkembang setiap tahunnya, namun dikalangan masyarakat Indonesia masih belum mengenal apa dan bagaimana bank syariah menjalankan kegiatan bisnisnya. Umumnya masyarakat masih beranggapan bahwa bank syariah tak ubahnya seperti bank konvensional yang hanya diberi label syariah saja.

Bentuk pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu bentuk jasa perbankan yang diperkenalkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember. Pembiayaan ini berdasarkan prinsip bagi hasil, mengambil bentuk jasa keuangan dari agama Islam yaitu prinsip-prinsip muamalat berdasarkan syariat. Dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, tidak dibenarkan meletakkan *collateral* (jaminan) kepada nasabah, karena ia bukan bersifat utang melainkan bersifat kerjasama dengan modal kepercayaan antara bank dan nasabah. Dengan kata lain, masing-

masing pihak mempunyai bagian atas hasil usaha bersama tersebut dan juga beban risikonya (*full investment*). Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa nasabah tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana *mudharabah* berdasarkan atas persyaratan akad yang telah disepakati dengan pihak bank.

Pada kenyataannya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember sebagai salah satu bank syari'ah di Indonesia diperkenankan meminta jaminan guna mengikat nasabah untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Barang jaminan tersebut dimaksudkan sebagai sarana pertanggungjawaban nasabah kepada bank apabila terjadi kerugian akibat kesalahan dari nasabah.

Penerapan jaminan ini dalam Islam dibenarkan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang terjemahannya sebagai berikut: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan tidak boleh diabaikan didalam penyaluran dana dan pembuatan akad antara bank dan nasabah yaitu berdasarkan prinsip hukum Islam, prinsip kehati-hatian dan asas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu bentuk jaminan atas benda bergerak yang diatur dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Jaminan fidusia yang didasarkan pada sistem kepercayaan, membuka kemungkinan tidak terhambat melakukan usahanya dan dapat mempergunakan benda atau barang jaminan fidusia tersebut untuk melanjutkan usahanya serta memberikan kepastian hukum bagi penerima fidusia, sebab status penerima fidusia dijamin dengan adanya institusi pendaftaran yang berfungsi untuk mendata pembebanan fidusia guna

mencegah terjadinya pembebanan ulang fidusia atas barang yang sama tanpa sepengetahuan penerima fidusia yang pertama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, CABANG JEMBER.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah akad Pembiayaan Mudharabah dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh)?
2. Bagaimana Pembebanan Jaminan fidusia Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang jember?
3. Apa upaya penyelesaian sengketa jika terjadi pembiayaan Mudharabah bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan skripsi ini mencakup 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Sebagai kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat

memberikan manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan sebagaimana yang dibahas dalam skripsi ini.



1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa Akad Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember dengan Jaminan Fidusia sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
2. Untuk mengkaji dan menganalisa Pembebanan Jaminan fidusia Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang jember.
3. Untuk mangkaji dan menganalisa upaya penyelesaian sengketa jika terjadi pembiayaan Mudharabah bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah agar mempunyai nilai ilmiah, maka dalam penyusunannya harus menggunakan metode ilmiah. Metode tersebut harus mempunyai unsur kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk membuktikan hal-hal tersebut, yaitu dengan memaparkan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan ini dapat menjadi sebuah tulisan yang ilmiah.

Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan suatu karya ilmiah agar dapat ditemukan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Artinya, yaitu penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan kenyataan. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-

undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.3 Pendekatan masalah

Didalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Jika demikian pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93). Peraturan hukum positif yang digunakan untuk memecahkan masalah isu hukum yang timbul adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan beberapa peraturan lainnya yang terkait.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam pemecahan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang diperoleh dalam menyusun skripsi ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

A. Landasan Syari'ah

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadist

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,
2. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah,
3. Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
4. Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141). Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, kamus hukum, dan tulisan-tulisan tentang hukum.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang digunakan untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang dirasa masih kurang lengkap. Bahan non hukum yang dipergunakan berasal dari media elektronik yang bersumber dari internet dan wawancara dengan Karyawan-Karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, cabang Jember.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas..

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:171).

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan terhadap analisa bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 47).